

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3575/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PERMINTAAN BERULANG PENGADAAN TELEVISI
UNTUK *DISPLAY* RUANG KULIAH TAHAP II UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas ruang kuliah Universitas Negeri Semarang, maka perlu untuk disediakan peralatan pendukung berupa televisi *display* yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat II UNNES dengan PT. METRA-NET Nomor 1.17.9/UN37/PPK.RO2/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pekerjaan Pengadaan TV untuk *Display* Ruang Kuliah UNNES Tahun 2024, dalam pelaksanaannya perlu dasar Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Permintaan Berulang Pengadaan Televisi untuk *Display* Ruang Kuliah Tahap II Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERMINTAAN BERULANG PENGADAAN TELEVISI UNTUK *DISPLAY* RUANG KULIAH TAHAP II UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Permintaan Berulang Pengadaan Televisi untuk *Display* Ruang Kuliah Tahap II Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan dengan cara permintaan berulang pengadaan/*repeat order* oleh PT. METRA-NET, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. permintaan berulang pengadaan barang, diajukan oleh unit kerja untuk pengadaan barang sejenis;
 - b. pelaksanaan pengulangan pengadaan barang, harus mengacu pada spesifikasi teknis dan harga satuan Surat Perjanjian sebelumnya;
 - c. pengulangan pengadaan barang dituangkan dalam dokumen pengadaan;
 - d. dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga; dan
 - e. barang yang dilakukan pengulangan pengadaan harus memiliki kualitas yang baik/handal/tidak rusak berdasarkan pemakaian yang ada.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat Permintaan Berulang Pengadaan Televisi untuk *Display* Ruang Kuliah Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2024

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM
CAHYA WJANDARI
NIP 198402242008122001